

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 028/HK.01.01/K.KS-10/09/2024

TENTANG

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Isu-Isu Negatif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 September 2024 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT.
- KESATU** : Menetapkan Pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut.
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT** : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Kepolisian Resor Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan 2 (dua) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA** : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6 (empat) orang;

- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KETUJUH** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEDELAPAN** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 1 (satu) bulan masa kerja;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 14 September 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu



Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 027HK.01.01/K.KS-10/09/2024
Tanggal : 14 September 2024

**SUSUNAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
3.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Aiptu Luqman Setiawan	PS. Kanit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
6.	Bripka Muhtadi	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
7.	Radityo Wisnu Aji	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
8.	Gede Arioka M. Yudha Pratama, S.H	Jaksa Fungsional Pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
11.	Wardana, S.E	Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Drs. H. Kamaruzzaman	Analis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Muhammad Septiadi, S.H	Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Rachel H Simanjuntak, S.STP	Kasi Pengendalian dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	I Gede Widiyantara, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Nurul Jannah, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota

Ditetapkan di : Tanah Laut
Pada tanggal : 14 September 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu